




PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2016/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Puasa Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2016 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 78/Pdt.P/2016/PA Mrs.. tanggal 23 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Firman bin Dg.Ngalle, umur 17 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Puasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama Apriani binti Tamrin HB, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kassi Polong, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.



Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.433/KUA.21.13.14/PW.01/IX/2016., tanggal 23 September 2016.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Firman bin Dg.Ngalle untuk menikah dengan Apriani binti Tamrin HB.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak lelaki Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 7 bulan (masih berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan.

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 7309146912740001, tertanggal 06 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor. 7309141706090013, tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan kabupaten Maros, oleh ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. dantelah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2
3. Foto kofi Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti Tersebut diccokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermatrai cukup, lalu diberi kode P.3
4. Surat Penolakan Pernikahan, tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan tuikale Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan denga aslinya ternyata cocok, dan telah bermaterai cukup. lalu diberi kode P.4

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Saksi:

1. Najmah binti Dg.Saing, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi dan saksi mengenal Firman bin Dg.Ngalle sebagai anak Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan Firman bin Dg.Ngalle dengan laki-laki Apriani binti Tamrin HB akan tetapi Firman bin Dg.Ngalle belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Firman bin Dg.Ngalle saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa antara Firman bin Dg.Ngalle dengan laki-laki Apriani binti Tamrin HB sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan bahkan menginap di rumah temannya (sesuaikan dengan kronologis kejadian), karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan pernikahan karena anak pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki Apriani binti Tamrin HB dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa antara Firman bin Dg.Ngalle dengan laki-laki Apriani binti Tamrin HB tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firman bin Dg.Ngalle dan Apriani binti Tamrin HB masing-masing berstatus perawan dan jejak.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Firman bin Dg.Ngalle sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
 - Bahwa Firman bin Dg.Ngalle hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA.
2. Darmawati binti Abd.Rahman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi dan saksi mengenal Firman bin Dg.Ngalle sebagai anak Pemohon.
 - Bahwa Firman bin Dg.Ngalle adalah anak ke-empat dari lima bersaudara.
 - Bahwa pemohon bermaksud menikahkan Firman bin Dg.Ngalle dengan laki-laki Apriani binti Tamrin HB akan tetapi Firman bin Dg.Ngalle belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa Firman bin Dg.Ngalle saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan.
 - Bahwa antara Firman bin Dg.Ngalle dengan laki-laki Apriani binti Tamrin HB sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya.
 - Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan bahkan menginap di rumah temannya (sesuaikan dengan kronologis kejadian), karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
 - Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan pernikahan karena anak pemohon telah terlanjur dipinang oleh laki-laki Apriani binti Tamrin HB dan pihak keluarga kedua belah

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

- Bahwa antara Firman bin Dg.Ngalle dengan laki-laki Apriani binti Tamrin HB tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa Firman bin Dg.Ngalle dan Apriani binti Tamrin HB masing-masing berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Firman bin Dg.Ngalle sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa Firman bin Dg.Ngalle hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikannya pada tingkat SMA.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 17 tahun 7 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini



dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Firman bin Dg.Ngalle untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Apriani binti Tamrin HB meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 17 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama Firman bin Dg.Ngalle, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Firman bin Dg.Ngalle adalah anak yang saat ini berusia 17 tahun 7 bulan 15 hari.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Mandai karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur (masih berumur 17 tahun 7 bulan). Oleh karena bukti P.5 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Najmah binti Dg.Saing dan Darmawati binti Abd.Rahman, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Firman bin Dg.Ngalle telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan wanita bernama Apriani binti Tamrin HB tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Apriani binti Tamrin HB dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istrinya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan wanita bernama Apriani binti Tamrin HB tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 tahun 7 bulan telah mengalami mimpi basah, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar dua tahun, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan



anak Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu "sirri " yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Firman bin Dg.Ngalle umur 17 tahun 7 bulan 15 hari untuk menikah dengan Apriani binti Tamrin HB.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Rostini, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

ttd.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Rostini, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00 (seratus ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

A.n. Panitera

Panitera Muda Hukum

Mas'ud Taiyep

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 78 /Pdt.P/2016 /PA Mrs.